



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Telepon. (021) 3823033, 3822633

Faksimile. (021) 3823033, 3822633

Website : <http://bkddki.jakarta.go.id> Email : [bkdprov@jakarta.go.id](mailto:bkdprov@jakarta.go.id)

JAKARTA

Kode Pos 10110

Nomor : 13789/-082.71  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Pengangkatan CPNS  
Menjadi PNS

Jakarta, 31 Desember 2019

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Kepala  
Unit Perangkat Daerah Di Lingkungan  
Provinsi DKI Jakarta

di –

Jakarta

Sehubungan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dengan ini saya sampaikan hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 34 dan 36 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa :

Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) :

- (1) Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan;

Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (2) :

- (1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
    - a. lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; dan
    - b. sehat jasmani dan rohani.
  - (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam Jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani masa percobaan dan telah dinyatakan lulus Pendidikan Latihan Dasar (Latsar) yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) serta sehat jasmani dan rohani dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
  3. Usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
    - a. Surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II);
    - b. Fotocopy Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir sekurang-kurangnya oleh pejabat administrator (eselon III) di bidang kepegawaian;
    - c. Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dilegalisir sekurang-kurangnya oleh pejabat administrator (eselon III) di bidang kepegawaian;
    - d. Fotocopy Sasaran Kerja Pegawai, Penilaian Pencapaian Sasaran Kerja Pegawai, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (khusus bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 1 tahun yaitu CPNS yang diangkat paling tinggi terhitung mulai tahun 2018 maka wajib melampirkan



- Sasaran Kerja Pegawai, Penilaian Pencapaian Sasaran Kerja Pegawai, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 tahun terakhir terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) yang dilegalisir sekurang-kurangnya oleh pejabat administrator (eselon III) di bidang kepegawaian;
- e. Dokumen Asli hasil tes kesehatan dari Tim Penguji Kesehatan dengan kategori hasil pengujian yaitu (a) memenuhi syarat untuk semua jenis pekerjaan pada umumnya, dengan ketentuan Tim Penguji Kesehatan sebagai berikut :
    - a. Golongan Ruang I dan II dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah yang dapat mengeluarkan hasil Pengujian Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 143/MENKES/PER/VII/1977 tanggal 1 Juli 1977;
    - b. Golongan Ruang III dari Rumah Sakit Pusat Pemerintah yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan RI (RS. Persahabatan, RS Fatmawati, RS. Ciptomangunkusumo).
  - f. Fotocopy Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) yang dilegalisir sekurang-kurangnya oleh pejabat Administrator (Eselon III) di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM);
  - g. Fotocopy Ijazah sesuai dengan pendidikan yang tercantum di dalam Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - h. Pas foto berwarna latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 sebanyak 2 buah.
4. Perangkat Daerah yang mengusulkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengisi formulir data sebagaimana tercantum di dalam lampiran surat ini dan menyampaikan formulir tersebut berupa soft copy dalam bentuk excel ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui email [pendagunbkddki@gmail.com](mailto:pendagunbkddki@gmail.com).
  5. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta hanya menerima dan memproses usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Kepala Perangkat Daerah (Khusus perangkat daerah Walikota Administrasi, maka usul pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil agar disampaikan melalui Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi).
  6. Seluruh dokumen persyaratan dan formulir data pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil agar disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 18 Januari 2020.
  7. Apabila sampai dengan tanggal tersebut Kepala Perangkat Daerah belum mengusulkan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berada di bawah koordinasinya, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak bertanggung jawab atas kelalaian sebagaimana maksud.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,



Chaidir, M.Si  
NIP 196608181990031008

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Kepala BKD Provinsi  
DKI Jakarta

Nomor 13789/-082.71  
Tanggal 31 Desember 2019

[illegible]